



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN GERAKAN DESA/KELURAHAN
SEHAT DAN SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Soppeng Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan agar terwujud masyarakat yang sejahtera, bahagia dan berkelanjutan, berdaya guna dan berdaya saing perlu dilakukan sinergitas pelaksanaan pembangunan diwilayah Desa/Kelurahan dengan program Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 80);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng;
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Soppeng Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SEHAT DAN SEJAHTERA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Soppeng sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng.
4. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
5. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah Desa/Kelurahan yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
6. Tatanan Sehat adalah sasaran Desa/Kelurahan Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Desa dan Kelurahan yang dibedakan dalam 3 (tiga) strata.
7. Swastisaba adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran Desa/Kelurahan Sehat kepada masyarakat, kelompok usaha, dan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan kriteria penghargaan yang telah ditetapkan.
8. Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat adalah kelembagaan yang dibentuk dan melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan Kabupaten Soppeng Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.

9. Forum Kabupaten Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Soppeng Sehat.
10. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Soppeng Sehat di tingkat Kecamatan.
11. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Soppeng Sehat di tingkat Desa/Kelurahan.
12. Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera adalah gerakan yang dilakukan diseluruh wilayah desa dalam bentuk sinergitas program antara pemerintah Daerah pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Bahagia, dan berkelanjutan;
13. Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat yang bahagia sejahtera ditunjukkan dengan derajat kesehatan dan pendidikan yang mantap, berbudaya, memiliki tatakelola pemerintahan yang bersih, dan lingkungan yang sehat, sehingga produktif, berdaya saing dan Sejahtera.
14. Pilar Desa /Kelurahan sehat dan sejahtera adalah landasan gerak yang menjadi acuan Desa/Kelurahan untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaannya yang akan mendorong kearah prilaku hidup sehat dan sejahtera di masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang :

1. Maksud dan tujuan
2. Penyelenggaraan gerakan desa/kelurahan sehat dan Sejahtera
3. Pilar gerakan desa/kelurahan Sehat dan Sejahtera
4. Prinsip dan azas gerakan desa/kelurahan sehat dan Sejahtera.
5. Sasaran gerakan desa/kelurahan sehat dan Sejahtera.
6. Langkah-langkah pelaksanaan gerakan desa/kelurahan Sehat dan Sejahtera.
7. Indikator desa/kelurahan sehat dan Sejahtera
8. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan
9. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mensinergikan seluruh kebijakan Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pasal 4

Tujuan gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera adalah :

- a. mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam rencana Pembangunan;
- b. mempercepat pemerataan pembangunan disemua sektor di Desa/Kelurahan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mewujudkan kemandirian serta meningkatkan kualitas SDM;
- c. terciptanya Trasparansi (Keterbukaan) dalam pelaksanaan pembangunan di desa/Kelurahan, terutama dibidang pembangunan dasar kesehatan dan pendidikan;
- d. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang Efektif (tepat sasaran);
- e. terwujudnya masyarakat, lingkungan, infrastruktur dan kelembagaan desa/kelurahan yang sehat produktif dan bahagia dan berdaya guna dan berdaya saing;

BAB IV PENYELENGGARAAN GERAKAN DESA/KELURAHAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan, Lurah dan Desa untuk mewujudkan 9 (sembilan) tatanan pada desa/kelurahan.
- (2) Sembilan tatanan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kawasan permukiman, sarana dan prasaranan umum;
 - b. kawasan sarana lalu lintas dan pelayanan transportasi;
 - c. kawasan pertambangan sehat;
 - d. kawasan hutan sehat;
 - e. kawasan industri dan perkantoran sehat;
 - f. kawasan pariwisata sehat;
 - g. ketahanan pangan dan gizi;
 - h. kehidupan masyarakat yang Sejahtera;
 - i. kehidupan sosial yang sehat.
- (3) Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera sebagaimara dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada di desa dan kelurahan.

- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tingkat Kecamatan disebut Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan tingkat desa/kelurahan disebut Kelompok Kerja (Pokja) Sehat.

Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kecamatan Sehat dan Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat membentuk Tim Pembina Kecamatan Sehat untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kecamatan Sehat dilaksanakan oleh Tim Pembina Kecamatan Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan dibantu oleh Tim Pembina Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi atau unit kerja terkait dan melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengendalian program sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri dari berbagai elemen masyarakat pada semua tingkatan
- (2) Keanggotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. unsur pemerintah kecamatan;
 - b. unsur swasta;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. unsur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
 - e. unsur media massa.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yaitu :
- a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala Kecamatan;
 - b. mensosialisasikan pelaksanaan kabupaten Soppeng Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala kecamatan;

- c. melakukan pendampingan pembentukan Pokja desa/Kelurahan sehat;
 - d. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan kabupaten Soppeng sehat yang diselenggarakan dimasyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama forum kabupaten soppeng sehat secara berkala diwilayahnya;
 - f. melakukan pemantauan atas pelaksanaan gerakan Mappadeceng di wilayah kecamatan yang menjadi wilayah binaan forum.
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Format Program Kerja Forum Komunikasi Kecamatan Sehat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

Pasal 10

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Sehat yaitu:
- a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala desa/kelurahan;
 - b. mensosialisasikan pelaksanaan kabupaten Soppeng Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala desa/kelurahan;
 - c. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD maupun APBDesa dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Soppeng sehat yang diselenggarakan di masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama forum kounikasi kecamatan sehat secara berkala di wilayahnya;
 - e. mengkoordinasikan dan mensingkronkan program kerja desa/kelurahan sehat dengan pelaksanaan Gerakan Mappadeceng di desa/kelurahan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Camat melalui Kepala Desa/Kelurahan;
- (2) Format Program Kerja pada Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Sehat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah.

Pasal 11

Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disenergikan dengan program/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten melalui gerakan Mappadeceng Soppeng.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan program kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat melaksanakan fungsi dukungan bahan kebijakan dan administrasi terhadap kinerja kelembagaan Forum pada semua tingkatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan ruang tersendiri dan berada di area kantor pemerintahan.

BAB VI

PILAR DESA/KELURAHAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Pasal 13

Pilar Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera adalah :

1. Pilar Ekonomi;
2. Pilar Lingkungan Hidup;
3. Pilar Pemberdayaan Masyarakat;
4. Pilar Kesejahteraan Sosial;
5. Pilar Pemerintahan yang efektif dan bersih;
6. Pilar Kepemimpinan yang transformatif;

BAB VII

PRINSIP DAN ASAS GERAKAN DESA/KELURAHAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Pasal 14

Prinsip dan asas Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Desa Sejahtera yaitu :

1. Partisipatif, yaitu bahwa kegiatan Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengelolaan pembangunan Desa/Kelurahan;
2. Transparansi, yaitu bahwa semua informasi dan kegiatan gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera dikelola secara terbuka sehingga kontrol masyarakat dapat dilakukan;
3. Keadilan, yaitu bahwa gerakan desa/kelurahan sehat dan Sejahtera diwujudkan bagi seluruh masyarakat;
4. Proporsional, yaitu bahwa gerakan desa/kelurahan Sehat dan Sejahtera dilaksanakan sesuai potensi sumber daya yang ada di wilayah Desa/Kelurahan;
5. Akuntabilitas, yaitu gerakan desa/kelurahan Sehat dan Sejahtera merupakan suatu proses pelaksanaannya harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
6. Berkelanjutan, yaitu dilakukan secara terus menerus melalui perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan secara berkesinambungan;

BAB VIII
SASARAN PELAKSANAAN GERAKAN DESA/KELURAHAN SEHAT
DAN SEJAHTERA

Pasal 15

Sasaran Gerakan desa Sehat dan Cerdas meliputi :

1. Warga Masyarakat
2. Lingkungan Masyarakat
3. Lembaga swasta atau pihak lainnya
4. Infrastruktur dan tatanan Administrasi
5. Kelembagaan desa/kelurahan

BAB IX
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN GERAKAN DESA/
KELURAHAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Pasal 16

Agar terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan cepat dan terarah perlu adanya langkah-langkah dalam pelaksanaan Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera, antara lain :

1. Membentuk Pokja Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera dengan SK Kepala Desa/Lurah;
2. Memprioritaskan usulan pada Musrenbangdes/Kelurahan yang mendukung pencapaian Indikator Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera;
3. Mengalokasikan Anggaran pada APBDesa atau sumber pendapatan lainnya untuk mendukung Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera;
4. Mengevaluasi kegiatan secara Periodik sebagai bentuk kontrol terhadap kegiatan Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan Masyarakat;
5. Pelaporan secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten sesuai petunjuk dan tahapan yang ditentukan.

BAB X
PARAMETER GERAKAN DESA/KELURAHAN SEHAT DAN
SEJAHTERA

Pasal 17

Parameter Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera diukur dari parameter sehat dan sejahtera, yaitu :

1. Open Defecation Free
2. Pengentasan Stunting (kekerdilan)
3. Angka Kemiskinan
4. Angka Kematian Ibu dan angka Kematian Bayi
5. Balita Kurang Gizi
6. Lantai Rumah Sehat
7. Lingkungan Sehat
8. Kepesertaan JKN

9. Kepesertaan KB
10. Angka Partisipasi Sekolah
11. Buta Aksara
12. Taman Bacaan masyarakat/perpustakaan
13. Pemanfaatan Lahan/ Ruang Publik
14. Managemen pengelolaan air
15. Pemanfaatan Ruang RTRW
16. Produksi Pangan
17. Industri Pengolahan Rumah Tangga
18. Produksi Pangan
19. Infrastruktur Desa/Kelurahan
20. Tata kelola Administrasi Desa/Kelurahan yang baik

Pasal 18

Parameter gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pasal 17 akan dijabarkan dalam satu format menjadi acuan oleh setiap pihak dalam pelaksanaan Gerakan Mappadeceng Soppeng.

BAB XI

INDIKATOR GERAKAN DESA/KELURAHAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Pasal 19

- (1) Untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan yang dipilih masyarakat dibutuhkan indikator. Indikator tersebut merupakan alat bagi semua pihak yang ikut terlibat dapat menilai sendiri kemajuan yang sudah dilakukan dan menjadi tolok ukur untuk merencanakan kegiatan selanjutnya.
- (2) Setiap Desa/kelurahan dapat memilih, menetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka untuk memenuhi indikator tersebut. Dengan demikian Indikator yang dimuat dalam pedoman ini merupakan daftar pilihan yang dapat dipilih oleh Forum bersama-sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan sektor terkait.
- (3) Besar indikator yang hendak dicapai oleh masing - masing Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi dari masing Desa/kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan. Penilaian terhadap indikator adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pencapaian kegiatan dari segi jangkauan dan output.
- (4) Setiap Desa/Kelurahan dapat memilih, menetapkan indikator sesuai dengan kegiatan, kondisi dan kemampuannya, dan kesepakatan bersama dengan pemerintah desa/kelurahan.
- (5) Forum/Pokja Desa/Kelurahan bersama Pemerintah Desa/Kelurahan dapat memilih besaran indikator yang sesuai dengan kapasitasnya.

- (6) Pencapaian pendekatan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera tergantung dari kemampuan dari masing-masing Desa/Kelurahan.
- (7) Indikator proses adalah cara mengukur seberapa jauh langkah langkah Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera yang sudah dilaksanakan di masing masing daerah:
 - a. dukungan pemerintah desa/kelurahan dalam bentuk kebijakan, regulasi, penerapan dan pelibatan masyarakat.
 - b. aktifitas kelembagaan yang ada, yaitu Forum Koordinasi Kecamatan Sehat, Pokja Desa/Kelurahan.
- (8) Indikator out put adalah pencapaian sasaran kegiatan yang telah disepakati masyarakat.
- (9) Indikator gerakan masyarakat antara lain ditunjukkan dengan adanya Adanya kegiatan percontohan; dana berputar, keterlibatan forum dan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan sektor; adanya kegiatan penyuluhan rutin/penyebar luasan informasi melalui media masa/pembuatan media (poster, lief let, kesenian tradisional dll) atau pertemuan/seminar/ workshop, di) atau Forum menyampaikan konsep pemecahan masalah kepada Pemerintah Desa/kelurahan tentang program yang disepakati.

Pasal 20

Indikator Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pasal 19 akan dijabarkan dalam satu format pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.

BAB XII

KLASIFIKASI DAN KRITERIA DESA/KELURAHAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Pasal 21

- (1) Klasifikasi Desa/Kelurahan Desa dan Sejahtera meliputi pemantapan, pembinaan dan pengembangan.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah tatanan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera yang dipilih.

Pasal 22

Kriteria tatanan Desa/Kelurahan Sehat dan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

1. Kegiatan dalam tatanan;
2. Berfungsinya penyelenggaraan Pokja Desa/Kelurahan;
3. Dukungan kebijakan Pemerintah Desa/Kelurahan, dan
4. Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Mandiri.

BAB XIII
PENILAIAN

Pasal 23

- (1) Seleksi Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Seleksi/Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah daerah kabupaten, Forum Kabupaten Sehat dan instansi terkait.
- (3) Tim Seleksi/Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera diberikan penghargaan Swasti Saba.
- (2) Penghargaan Swasti Saba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Strata Pratama untuk Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera dengan klasifikasi Pemantapan.
 - b. Strata Madya untuk Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera dengan klasifikasi pembinaan.
 - c. Strata Madani untuk Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera dengan klasifikasi pengembangan.

Pasal 25

- (1) Penghargaan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera dilaksanakan setiap 1 tahun sekali.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Soppeng atau Hari Kesehatan Nasional.

BAB XV
STRATA SWASTISABA DESA/KELURAHAN
SEHAT DAN SEJAHTERA

Pasal 26

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemetaan keadaan desa/Kelurahan dan perkembangan capaian keberhasilan penyelenggaraan Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera, maka dibedakan dalam 3 (tiga) strata Swastisaba Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera, yaitu :

1. Strata Pratama yaitu Desa/Kelurahan yang berhasil mencapai score sampai 40 % (empat puluh persen) dari indikator Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera dan melaksanakan maksimal dua tatanan desa/kelurahan sehat dan Sejahtera;
2. Strata Madya yaitu apabila Desa/Kelurahan mencapai score 40 % (empat puluh persen) sampai dengan 80 % (Delapan puluh persen) dan melaksanakan maksimal empat tatanan desa/kelurahan sehat dan Sejahtera;

3. Strata Madani yaitu apabila desa mencapai Score diatas 80 % (delapan puluh persen) sampai dengan 100 % dan melaksanakan maksimal enam tatanan desa/kelurahan sehat dan Sejahtera.

BAB XVI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Kegiatan monitoring dan ealuasi terkait pelaksanaan Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) SKPD mendukung penyelenggaraan Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera melaporkan kepada Bupati melalui kepala BAPPELITBANGDA Kab. Soppeng.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng dan atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 Maret 2018

BUPATI SOPPENG


A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG


A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOPPENG**NOMOR : 10 TAHUN 2018****TANGGAL : 8 Maret 2018****TENTANG : PENYELENGGARAAN GERAKAN DESA/KELURAHAN SEHAT DAN SEJAHTERA****INDIKATOR PENYELENGGARAAN GERAKAN DESA/KELURAHAN SEHAT DAN SEJAHTERA****I. DATA KELEMBAGAAN**

NO	Variabel Kegiatan	Score	Nilai Bobot
A	CAKUPAN PROGRAM		100
	CAKUPAN DESA/KELURAHAN YANG MENGIKUTI PROGRAM (DENGAN BUKTI SK)		
	DESA/KELURAHAN		
	a. Jumlah Desa/kelurahan < 50 % desa/kelurahan mengikuti program	50	
	b. Jumlah Desa/Kelurahan 50 - 75 % mengikuti program	75	
	c. Jumlah Desa/Kelurahan, 75 - 100 % mengikuti program	100	

NO	Variabel Kegiatan	Score	Nilai bobot
B	FORUM KOMUNIKASI DI KECAMATAN		200
	1. Legal Aspek		
	a. Adanya Forkom dengan SK	100	
	b. Adanya Forkom tidak dengan SK	25	
	c. Tidak ada Forkom	0	
	2. Aktifitas anggota		
	a. 100 % anggota aktif (bukti daftar hadir dan notulen rapat)	100	
	b. 50 % anggota aktif	50	
	c. 25 % anggota aktif	25	
	d. Tidak sama sekali	0	
	3. Sumber dana kegiatan forkom		
	a. Adanya dukungan dana dari pemerintah dan sumber lain (dengan bukti)	100	
	b. Sumber dana hanya dari pemerintah	50	
	c. Sumber dana dari swasta/swadaya masyarakat	50	
	d. Tidak ada	0	
	4. Rencana kerja/kegiatan		
	a. Adanya dokumen rancangan kegiatan/kerja 2 tahun terakhir dan terdokumentasi baik	100	
	b. Ada dokumen rencana kegiatan/kerja 2 tahun terakhir tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	50	
	c. Tidak ada rencana kerja	0	
	5. Kegiatan forkom		
	a. Adanya kegiatan-kegiatan rutin (triwulan, bulanan,dll) disertai bukti-bukti	100	
	b. Adanya kegiatan-kegiatan namun tidak disertai bukti-bukti	25	
	c. Tidak ada	0	

TOTAL			300
NO	Variabel kegiatan	Score	Nilai bobot
C	POKJA DESA/KELURAHAN		100
	1. Legal Aspek		
	a. Adanya Pokja dengan SK	100	
	b. Adanya Pokja tidak dengan SK	25	
	c. Tidak ada Pokja	0	
	2. Aktifitas Pokja desa/kelurahan		
	a. 100 % anggota aktif (disertai bukti daftar hadir dan notulen rapat)	100	
	b. 50 % anggota aktif	50	
	c. 25 % anggota aktif	25	
	d. Tidak sama sekali	0	
	3. Sumber dana kegiatan Pokja		
	a. Adanya dukungan dana dari pemerintah dan sumber lain (dengan bukti)	100	
	b. Sumber dana hanya dari pemerintah	50	
	c. Sumber dana dari swasta/swadaya masyarakat	50	
	d. Tidak ada	0	
	4. Rencana kerja/kegiatan		
	a. Adanya dokumen rencanan kegiatan/kerja 2 tahun terakhir dan terdokumentasi dengan baik	100	
	b. Ada dokumen rencana kegiatan/kerja 2 tahun terakhir tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	50	
	c. Tidak ada dokumen	0	
	5. Kegiatan pokja		
	a. Adanya kegiatan-kegiatan rutin (triwulan, bulanan,dll) disertai bukti-bukti	100	
	b. Adanya kegiatan-kegiatan namun tidak disertai bukti-bukti	25	
	c. Tidak ada	0	

NO	Variabel kegiatan	Score	Nilai bobot
D	KEGIATAN / INDIKATOR		200
	1. Keterkaitan kegiatan pada tatanan		
	a. 75 – 100 % kegiatan forum sesuai dengan tatanan	100	
	b. 50 – 75 % kegiatan forum sesuai dengan tatanan	50	
	c. <50 % kegiatan forum sesuai dengan tatanan	25	
	2. Kegiatan pemerintah		
	a. 75 – 100 % realisasi kegiatan tercapai	100	
	b. 50 – 75 % realisasi kegiatan tercapai	50	
	c. <50 % realisasi kegiatan tercapai	25	
	3. Kegiatan forum/ masyarakat		
	a. 75 – 100 % realisasi kegiatan tercapai	100	
	b. 50 – 75 % realisasi kegiatan tercapai	50	
	c. <50 % realisasi kegiatan tercapai	25	

II. DATA KHUSUS

NO	TATANAN	SCORE	Nilai Bobot
	INDIKATOR POKOK		200
1.	Adanya Gerakan dalam menurunkan Angka kematian bayi 34 per 1.000 kelahiran hidup a. Ada Kegiatan dan Regulasi b. Ada Kegiatan dan Tapi Tidak ada dukungan Regulasi c. Tidak Ada	100 75 25	
2	Adanya dukungan dalam menurunkan Angka kematian ibu melahirkan 228 per 1.000 kelahiran hidup a. Ada Kegiatan dan Regulasi b. Ada Kegiatan dan Tapi Tidak ada dukungan Regulasi c. Tidak Ada	100 75 25	
3	Adanya dukungan dalam menurunkan Prevalensi Penderita Tb Paru 235 per 100.000 penduduk a. Ada Kegiatan dan Regulasi b. Ada Kegiatan dan Tapi Tidak ada Regulasi c. Tidak Ada	100 75 25	
4	Adanya Kegiatan dalam mengurangi Prevalensi penderita HIV pada populasi dewasa 0,2% a. Ada Kegiatan dan Regulasi b. Ada Kegiatan dan Tapi Tidak ada dukungan Regulasi c. Tidak Ada	100 75 25	
5	Adanya Gerakan terkait menurunkan Angka kesakitan DBD 55 per 100.000 penduduk a. Ada Kegiatan dan Regulasi b. Ada Kegiatan dan Tapi Tidak ada dukungan Regulasi c. Tidak Ada	100 75 25	
6	Aadanya Kegiatan dalam mengatasi Kasus diare 350 per 1000 penduduk a. Ada Kegiatan dan Regulasi b. Ada Kegiatan dan Tapi Tidak ada Regulasi c. Tidak Ada	100 75 25	
7	Kecamatan Bebas Rawan Gizi a. Bebas b. Ada kasus	100 25	
8	Adanya Kegiatan dalam mendukung meningkatkan Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 62% a. Ada Kegiatan dan Regulasi b. Ada Kegiatan dan Tapi Tidak ada dukungan Regulasi c. Tidak Ada	100 75 25	

9	Adanya Kegiatan dalam mendukung percepatan Presentasi desa yang mencapai ODF a. Ada Kegiatan dan Regulasi b. Ada Kegiatan dan Tapi Tidak ada dukungan Regulasi c. Tidak Ada	100 75 25	
10	Adanya Regulasi dan lokasi kawasan bebas rokok a. Peraturan dan Lokasi b. Lokasi saja c. Regulasi dalam proses d. Sticker/himbauan saja e. Tidak ada perda dan lokasi	100 75 50 25 0	
11	Adanya Kegiatan dalam Meningkatkan umur harapan hidup 70,7 tahun a. Ada Kegiatan dan Regulasi b. Ada Kegiatan dan Tapi Tidak ada dukungan Regulasi c. Tidak Ada	100 75 25	
12	Adanya Kegiatan dalam Menurunkan Angka Kemiskinan dan dukungan dalam Gerakan Mappadeceng Soppeng a. Ada Kegiatan dan Regulasi b. Ada Kegiatan dan Tapi Tidak ada dukungan Regulasi c. Tidak Ada	100 75 25	
TOTAL			500

BUPATI SOPPENG


A. KASWADI RAZAK